

LAPORAN TAHUNAN TAHUN 2015



PENGADILAN AGAMA METRO KELAS I B

Jalan Stadion 24 B Tejo Agung Kecamatan Metro Timur Kota Metro Telp. (0725) 45068 Fax. (0725) 41660

TIM PENYUSUN

Penanggung Jawab :

Drs. H. K.M. Junaidi, S.H. (Ketua Pengadilan Agama Metro)

Tim Pengarah/Supervisor :

Drs. Hasnal Hasukawir, S.H.

Bidang Yustisial :

Panji Nugraha Ruhiat, S.H.I., M.H.

Drs. Joni

H. Suyanto, S.H., M.H.

Bunyamin, S.Ag.

Hj. Soleha, S.Ag., M.H.

A. Rahman, S.H.

Ros Amanah, S.Ag., M.H.

Bidang Manajemen Peradilan :

Drs. Machfudl. S

H. Zumrowi, S.Ag

Drs. Abdul Rosyid, M.H.

Bidang Kesejahteraan dan Organisasi Penunjang :

Drs. Hasnal Zasukawir, S.H.

Dede Rika Nurhasanah, S.Ag., M.H.

Abd. Rahman, S.H.

Aliefia Qurrotu Aini, S.EI

Eka Resetia Jayanti, A.Md.

Editor :


Rina Malasari, S.Kom

Abdul Wahid Aziz, S.Kom


Faizal Habib, S.HI

PETA YURISDIKSI

1. Kota Metro



2. Kabupaten Lampung Timur



KATA PENGANTAR



Assalam'alaikum War. Wab.

Dengan memuji kebesaran dan keagungan Allah SWT. sembari mengucapkan syukur atas limpahan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, akhirnya laporan tahunan Pengadilan Agama Metro tahun 2015 dapat diselesaikan tepat waktu. Salawat dan salam disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW., reformer sejati penunjuk arah menuju kehidupan yang madani.


Laporan tahunan ini disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Pengadilan Agama Metro Kelas IB kepada publik, dan penyusunannya berpedoman pada ketentuan dalam Keputusan Ketua Pengadilan Agama Metro Nomor : W8-A2/1916/OT.01.1/XII/2015 tanggal 31 Desember 2015.

Informasi yang dimuat dalam laporan tahunan ini antara lain memberi gambaran umum Pengadilan Agama Metro dan wilayah hukumnya, keadaan perkara, pembinaan dan pengelolaan sumber daya manusia, administrasi sepanjang tahun 2015. Pada tahun 2015 ini berbagai pengembangan dan perubahan telah dilakukan terutama yang berhubungan dengan pengolahan data, penyediaan informasi dan peningkatan serta pengembangan sumber daya manusia, semua itu dilakukan demi terwujudnya peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan publik demi tercapainya peradilan agama yang agung.

Tidak lupa, kami ucapkan terima kasih yang tiada terhingga kepada seluruh jajaran Pengadilan Agama Metro serta Tim Penyusun yang telah banyak membantu dalam penyelesaian laporan ini. Dan dengan telapak tangan terbuka kami menerima kritik dan saran yang konstruktif demi perbaikan dimasa mendatang.

Demikianlah, semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi kita semua semata terlebih untuk perbaikan pelayanan kepada masyarakat. *Amiin ya Rabbal 'Alamin.*

Wassalam'alaikum War. Wab.

Metro, 31 Desember 2015
Ketua Pengadilan Agama Metro,

Drs. H.K.M. JUNAIDI, S.H.
NIP. 19590801 198703 1 004

DAFTAR ISI

Halaman Depan.....	i
Tim Penyusun.....	ii
Peta Yurisdiksi.....	iii
Kata Pengantar.....	iv
Daftar Isi.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
BAB II STRUKTUR ORGANISASI (TUPOKSI).....	11
A. Standar Operasional Prosedur (SOP).....	11
1. Eselon III.....	11
2. Eselon IV.....	11
3. Staf.....	13
4. Fungsional.....	13
B. Kinerja/Sasaran Kerja Pegawai (SKP).....	13
1. Eselon III.....	13
2. Eselon IV.....	13
3. Staf.....	14
4. Fungsional.....	14
BAB III PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN.....	15
A. Sumber Daya Manusia.....	15
1. Profil Sumber Daya Manusia.....	15
2. Kebutuhan Sumber Daya Manusia.....	17
3. Mutasi.....	17
4. Promosi.....	19
5. Pensiun.....	20
B. Keadaan Perkara.....	20
1. Rekapitulasi Perkara.....	21
2. Rasio Perkara Terhadap Majelis.....	28
3. Putusan yang diajukan Banding.....	31

4. Putusan yang diajukan Kasasi.....	31
5. Putusan yang diajukan Peninjauan Kembali.....	32
C. Pengelolaan Sarana dan Prasarana.....	32
D. Pengelolaan Keuangan.....	34
1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Teknis lainnya..	34
2. Program Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung.....	35
3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan.....	36
E. Dukungan Teknologi Informasi.....	36
F. Regulasi Tahun 2015.....	38
1. Manajemen Perubahan.....	38
2. Perundang-undangan.....	38
3. Penataan dan Penguatan Organisasi.....	39
4. Penataan Tata Laksana.....	39
5. Penataan Sistem Manajemen SDM.....	40
6. Penguatan Akuntabilitas.....	40
7. Penguatan Pengawasan.....	41
8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.....	42
BAB IV PENGAWASAN.....	43
A. Internal.....	43
B. Evaluasi.....	46
BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI.....	49
A. Kesimpulan.....	49
B. Rekomendasi.....	54



PENDAHULUAN

Transparansi dan akuntabilitas merupakan salah satu prinsip untuk mendukung pemerintahan yang baik (good governance). Untuk itu Pengadilan Agama Metro sebagai ujung tombak Mahkamah Agung RI dalam hal menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara yang diajukan oleh para pencari keadilan (justiciabelen), memposisikan diri sebagai perpanjangan tangan atas “cetak biru” (blue print) yang disusun oleh Mahkamah Agung RI untuk program pembaharuan peradilan dan reformasi birokrasi sebagai upaya pencegahan atas penyimpangan-penyimpangan yang mungkin timbul.

Sepanjang tahun 2015, Pengadilan Agama Metro telah melakukan perbaikan-perbaikan, baik birokrasi penerimaan perkara, pengolahan / penanganan administrasi keperkaraan, dan pengolahan/penanganan administrasi umum yang salah satunya melalui sistem SIADPA (Sistem Administrasi Perkara Peradilan Agama) yang dipelopori oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI dengan menggunakan teknologi tinggi. Hal tersebut merupakan wujud reformasi birokrasi menuju electronic-governance yang lebih dikenal dengan e-governance.

Volume pekerjaan yang semakin meningkat, menuntut dilakukannya reformasi birokrasi keperkaraan, pengawasan internal bagi para pejabat Pengadilan Agama Metro, pendidikan dan pelatihan, pembinaan karir serta penggunaan anggaran tepat sasaran yang kemudian dituangkan dalam Rencana Strategis dan Program Kerja Pengadilan Agama Metro, menjadi indikasi penting untuk mengukur keberhasilan kerja seluruh jajaran pejabat struktural-fungsional serta seluruh pegawai Pengadilan Agama Metro.

Adanya keinginan kuat melakukan reformasi bidang hukum dan peradilan demi mengembalikan citra dan wibawa lembaga peradilan khususnya pasca reformasi, ditandai dengan melakukan upaya pengkajian secara metodologis dan mendalam untuk menyusun cetak biru Mahkamah Agung RI dan peradilan secara menyeluruh.

Pengadilan Agama sebagai lembaga penyelenggara kekuasaan kehakiman (judicial power) khusus bagi orang-orang yang beragama Islam dan dalam perkara tertentu, tentu saja sangat menyambut baik keinginan dimaksud dengan harapan terjadinya perubahan mendasar baik secara struktural maupun kultural yang pada akhirnya akan bermuara pada pembaharuan-pembaharuan dan reformasi birokrasi untuk meningkatkan pelayanan yang maksimal/prima terhadap masyarakat pencari keadilan.

Proses peradilan “sederhana, mudah, cepat dan biaya ringan” sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman merupakan kebijakan yang tidak bisa ditawar lagi dan harus direalisasikan dalam kinerja seluruh jajaran aparat dan para hakim dilingkungan Pengadilan Agama Metro.

Lahirnya Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/096/SK/X/2006 tentang Tanggung Jawab Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama dalam Melaksanakan Tugas Pengawasan atau yang dikenal dengan “KMA Pengawasan” merupakan langkah nyata dan keseriusan Mahkamah Agung RI menindaklanjuti cetak biru Mahkamah Agung RI yang dirintis sejak tahun 2003.

Untuk menjamin pemenuhan hak publik yang berkaitan dengan prinsip keterbukaan, pada tanggal 28 Agustus 2007 telah ditetapkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung nomor: 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan

Informasi di Pengadilan, KMA tersebut selain memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak masyarakat untuk mengakses informasi yang dikelola oleh Pengadilan diatur pula pedoman pelaksanaannya;

Untuk memberikan pelayanan seluas-luasnya kepada masyarakat pencari keadilan, pada tahun 2015 ini Pengadilan Agama Metro juga membuka program unggulan berupa Pelayanan Sidang Keliling dan pendaftaran perkara secara cuma-cuma (*prodeo*) bagi masyarakat yang tidak mampu. Dua jenis layanan ini sepenuhnya dibiayai oleh anggaran APBN dan telah menjadi unggulan Mahkamah Agung. Dengan adanya program tersebut diharapkan semua lapisan masyarakat, terutama masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi, dapat memperoleh dan menikmati keadilan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945.

Kemudian untuk penegakan disiplin kerja bagi aparat peradilan agar dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya guna mencapai hasil kerja yang optimal telah dikeluarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor: 071/KMA/SK/V/2008 sebagaimana telah diubah oleh Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor: 069/KMA/SK/2009, dan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2010 tentang Kepegawaian. Pembaharuan peradilan dan reformasi birokrasi yang kemudian dituangkan dalam visi dan misi Mahkamah Agung RI menandai dimulainya gerakan perubahan untuk mengembalikan *trust* (kepercayaan) masyarakat terhadap lembaga peradilan. Kebijakan-kebijakan itulah yang kemudian diadopsi menjadi kebijakan Pengadilan Agama Metro dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya dengan beberapa penyesuaian.

Dalam rangka mewujudkan kebijakan umum dimaksud dengan tepat waktu dan sasaran, Pengadilan Agama Metro telah menetapkan visi dan misi sebagaimana yang akan dijelaskan di bawah ini.



BAB II

STRUKTUR ORGANISASI (Tupoksi)

Struktur organisasi pengadilan dalam lingkungan Pengadilan Agama Metro saat ini masih mendasari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman telah menetapkan pengurusan bidang organisasi, administrasi dan finansial empat peradilan yang berada dibawah lingkungan Mahkamah Agung RI .

Tugas pokok Pengadilan Agama Metro tidak terlepas dari tugas pokok yang dibebankan oleh Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pengadilan Agama, yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, serta wakaf dan shadaqah, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

A. Standar Operasional Prosedur (SOP)

- 1. Eselon III (Jumlah SOP)**
- 2. Eselon IV (Jumlah SOP)**

Jumlah SOP Eselon IV pada Pengadilan Agama Metro Kelas IB sebanyak 25 SOP dengan rincian sebagai berikut :

a. Kepala Sub. Bagian Kepegawaian terdiri dari :

1. Pembuat Surat Dinas;
2. Rekapitulasi Daftar Hadir;
3. Permohonan Cuti Pegawai;
4. Kenaikan Pangkat;
5. Aplikasi SIMPEG Online;
6. Pensiun Pegawai.

b. Kepala Sub. Bagian Keuangan terdiri dari :

1. Pelaporan;
2. Pencairan Remunerasi;
3. Proses Belanja Modal;
4. Perjalanan Dinas;
5. Perencanaan Anggaran;
6. Gaji Susulan;
7. Uang Makan;
8. Uang Duka dan SKPP;
9. Belanja Operasional.

c. Kepala Sub. Bagian Umum terdiri dari :

1. Surat Masuk dan Keluar;
2. Perpustakaan;
3. Persediaan;
4. Penghapusan;
5. Pengelolaan Rumah Dinas;
6. Pengelolaan Kendaraan Dinas;
7. Pemusnahan;
8. Lelang;
9. Laporan BMN (SIMAK BMN)
10. Aplikasi Persediaan

3. Staf (Jumlah SOP)**4. Fungsional (Jumlah SOP)**

Jumlah SOP Fungsional pada Pengadilan Agama Metro Kelas IB sebanyak 19 SOP dengan rincian sebagai berikut :

1. Penerimaan Perkara;
2. Prodeo
3. Pencatatan/Registrasi Perkara Masuk, PMH, PHS;
4. Pemanggilan Para Pihak Berperkara, Saksi/Saksi Ahli;
5. Penyelesaian Perkara oleh Majelis Hakim;
6. Tata Persidangan;
7. Pengambilan Salinan Putusan, Penetapan dan atau Akte Cerai oleh Pihak Berperkara;
8. Publikasi Putusan;
9. Permohonan Banding;
10. Permohonan Perkara Kasasi;
11. Permohonan Perkara Peninjauan Kembali;
12. Pemanggilan para Pihak Berperkara, Saksi/Saksi Ahli Melalui Kementerian Luar Negeri, Media Massa dan Delegasi;
13. Proses Pemberkasan dan Minutasi;
14. Penyampaian Salinan Putusan;
15. Pengarsipan Berkas Perkara;
16. Penyelesaian perkara Melalui Mediasi;
17. Penanganan Pengaduan Masyarakat;
18. Sita Jaminan, Sita Eksekusi dan Eksekusi Riil Serta Eksekusi Lelang;

B. Kinerja/Sasaran Kerja Pegawai (SKP)

1. Eselon III (Jumlah SKP)
 - Setara dengan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama (3 orang)
2. Eselon IV (Jumlah SKP)

- Kepala Sub. Bagian pada Pengadilan Agama Metro (3 orang)
- 3. Staf (Jumlah SKP)
 - Staf pada Pengadilan Agama Metro (8 orang)
- 4. Fungsional (Jumlah SKP)
 - Pejabat fungsional pada Pengadilan Agama Metro (16 orang)



BAB III

PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN

A. Sumber Daya Manusia

1. Profil Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia yang efektif dan efisien merupakan aset berharga bagi institusi, sebagai salah satu pendukung pelaksanaan manajemen sumber daya manusia yang lebih baik guna pencapaian suatu tujuan organisasi. Di lingkungan peradilan, termasuk di Pengadilan Agama Metro, sumber daya manusia dikenal dengan dua kelompok, yaitu sumber daya manusia teknis yudisial dan sumber daya manusia non teknis yudisial.

Jumlah kekuatan tenaga teknis, baik tenaga teknis yudisial maupun tenaga teknis non yudisial secara keseluruhan pada Pengadilan Agama Metro berjumlah 45 orang, dengan rincian sebagai berikut :

a. Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial

Jumlah pegawai / sumber daya manusia teknis yudisial pada Pengadilan Agama Metro pada akhir Tahun 2015 sebanyak 32 orang.

Daftar 4 :

Nama-nama Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial
Pengadilan Agama Metro pada akhir Tahun 2015

NO	NAMA	GOL.	TMT	JABATAN	TMT
1	2	3	4	5	6
1.	Drs. H. K. M. Junaidi, SH.	IV/c	01-04-2013	Ketua	27-11-2014
2.	Drs. Hasnal Zasukawir, S.H	IV/c	01-10-2013	Hakim	29-01-1994
3.	Drs. Joni	IV/c	01-10-2014	Hakim	01-03-2003
4.	Drs. Abdul Rosyid, M.H	IV/b	01-04-2013	Hakim	30-12-1997
5.	Drs. Ilham Nur	IV/b	01-04-2013	Hakim	02-02-1998
6.	Drs. Machfudl S	IV/b	01-04-2014	Hakim	01-06-2006
7.	Drs. Nahrawi, M.Hi	IV/b	01-04-2014	Hakim	05-05-1999
8.	H. Suyanto, S.H., M.H.	IV/b	10-10-2014	Hakim	30-04-2003
9.	H. Zumrowi, S.Ag	IV/a	01-04-2013	Hakim	03-09-2007
10.	Dede Rika Nurhasanah, S.Hi., M.H	IV/a	01-04-2013	Hakim	14-07-2009
11.	Panji Nugraha Ruhiat, S.HI, M.H	III/c	01-04-2013	Hakim	24-10-2008
12.	Drs. Erwin Romel, M.H.	IV/a	01-10-2014	Panitera	29-12-2015
13.	Ros Amanah, S. Ag.,M.H	IV/a	01-10-2005	Panmud Hukum	21-11-2012
14.	A. Rahman, S.H	III/d	01-10-2013	Panmud Gugatan	21-11-2012
15.	Fauziah, S. HI.	III/c	01-04-2012	Panmud Permohonan	21-11-2012
16.	H. Herman Husin, S.Ag	III/d	01-04-2005	Panitera Pengganti	01-11-1986
17.	Rosda, S. HI.	III/d	01-10-2010	Panitera Pengganti	25-10-1994
18.	Trisno Hari Santoso	III/b	01-10-2001	Panitera Pengganti	07-04-1994
19.	Sya'yansyah, S. Ag.	III/d	01-04-2013	Panitera Pengganti	05-10-2003
20.	Hj. Soleha, S.Ag., M.H	IV/a	01-04-2014	Panitera Pengganti	17-01-2004
21.	Erna Yuli Susanti, S.Hi	III/b	01-04-2013	Panitera Pengganti	01-05-2009
22.	Jhoni Firmansyah, S.H	III/b	01-04-2013	Panitera Pengganti	01-12-2015
23.	Rizky Amalia, SH., M.H	III/b	01-04-2013	Panitera Pengganti	01-12-2015
24.	Faizal Habib, S.HI	III/b	01-04-2014	Panitera Pengganti	01-12-2015
25.	Fitri Chindithia S, S.HI., M.H	III/b	01-04-2014	Panitera Pengganti	01-12-2015
26.	Wawan Kurniawan, S.Sy	III/a	01-04-2014	Panitera Pengganti	01-12-2015
27.	Najahaitami, S.H	III/c	01-10-2013	Jurusita	29-06-2009
28.	Andie Farza, S.H	III/a	01-04-2013	Jurusita	14-10-2009
29.	Alafia Qurrotu Ainin, S. El.	III/c	01-04-2013	Jurusita Pengganti	27-09-2010
30.	Siti Lestari	II/b	01-04-2014	Jurusita Pengganti	07-06-2011
31.	Rina Malasari, S. Kom.	III/b	01-10-2011	Jurusita Pengganti	28-06-2011
32.	Abdul Wahid Aziz, S.Kom	III/a	01-10-2011	Jurusita Pengganti	03-05-2013

b. Sumber Daya Manusia Non Teknis Yudisial

Jumlah pegawai / sumber daya manusia non teknis yudisial pada Pengadilan Agama Metro Tahun 2015 sebanyak 13 orang.

Daftar 5 :
Nama-nama Sumber Daya Manusia Non Teknis Yudisial
Pengadilan Agama Metro pada akhir Tahun 2015

NO	NAMA	GOL	TMT	JABATAN	TMT
1	2	3	4	5	6
1.	Bunyamin, S.Ag	III/d	01-10-2014	Sekretaris	29-12-2015
2.	ABD. Rahman, S.H	III/d	01-10-2013	Kasubag Kepegawaian dan Ortala	29-12-2015
3.	M. Agus Wibowo, S.H., M.H	III/d	01-04-2015	Kasubag Perencanaan, TI dan Pelapora	29-12-2015
4.	Winarti, S.HI	III/d	01-10-2013	Kasubag Umum dan Keuangan	29-12-2015
5.	Dra. Nelfirdos, M.H	III/d	01-04-2005	Staf Umum dan Keuangan	16-02-2010
6.	Meta Dianto, SIP	III/b	01-04-2014	Staf Gugatan/Kasir	30-03-2015
7.	Eka Resetia Jayanti, A. Md. **)	II/d	01-04-2013	Staf Umum dan Keuangan	-
8.	Desy Melinting, A. Md. **)	II/d	01-04-2014	Staf Umum dan Keuangan	-
9.	Kartono **)	II/c	01-04-2014	Staf Perencanaan, TI dan Pelaporan	-
10.	Dayatri Malinting, A.Md	II/c	01-08-2014	Staf Umum dan Keuangan	-
11.	Rossi Supriadi	II/b	01-04-2014	Staf Kepegawaian dan Ortala	-
12.	Gojali**)	II/a	01-12-2012	Staf Perencanaan, TI dan Pelaporan	-
13.	Ahmad Anwar, ST #)	III/a	01-03-2015	Staf Perencanaan, TI dan Pelaporan	-

***) Merangkap sebagai Jurusita Pengganti

#) Ditugaskan sebagai staf Kepaniteraan Gugatan

*) Ditugaskan sebagai staf Kepaniteraan Hukum

***) Ditugaskan sebagai staf Keuangan

2. Kebutuhan Sumber Daya Manusia

Pada saat ini Kantor Pengadilan Agama Metro Kelas IB masih terdapat Jabatan Kosong dan memerlukan tambahan Pegawai Staf karena di beberapa Sub Bagian masih sangat minim tenaga Pelaksana maupun tenaga Operator.

3. Mutasi

Mutasi Masuk, sebanyak 18 orang, dengan rincian sebagai berikut :

1. Kartono, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tulang Bawang Kelas II menjadi Staf Administrasi Pengadilan Agama Metro Kelas IB sejak tanggal 01 Maret 2015;
2. Meta Dianto, S.IP, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tanggamus Kelas II menjadi Tenaga Administrasi Pengadilan Agama Metro Kelas IB sejak tanggal 01 Maret 2015;

3. Fajri Nur, S.H, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Blambangan Umpu Kelas II menjadi Tenaga Administrasi Pengadilan Agama Metro Kelas IB sejak tanggal 01 Maret 2015;
4. Rossi Supriadi, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Gunung Sugih Kelas II menjadi Tenaga Administrasi Pengadilan Agama Metro Kelas IB sejak tanggal 01 Maret 2015;
5. Najahaitami, S.HI, Jurusita Pengadilan Agama Kalianda Kelas II menjadi Jurusita Pengadilan Agama Metro Kelas IB sejak tanggal 27 Maret 2015 2015
6. Nurlaila, S.HI, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kalianda Kelas II menjadi Jurusita Pengadilan Agama Metro Kelas IB sejak tanggal 27 Maret 2015 2015;
7. Udin S., S.H, Jurusita Pengadilan Agama Tanggamus Kelas II menjadi Jurusita Pengadilan Agama Metro Kelas IB sejak tanggal 27 Maret 2015 2015;
8. Jhoni Firmansyah, S.H, Pelaksana pada Pengadilan Agama Gunung Sugih Kelas II menjadi Panitera Pengganti Pengadilan Agama Metro Kelas IB sejak tanggal 01 Desember 2015;
9. Fitri Chindithia S., S.HI, Pelaksana pada Pengadilan Agama Gunung Sugih Kelas II menjadi Panitera Pengganti Pengadilan Agama Metro Kelas IB sejak tanggal 01 Desember 2015;
10. Wawan Kurniawan, S.Sy, Pelaksana pada Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung menjadi Panitera Pengganti Pengadilan Agama Metro Kelas IB sejak tanggal 01 Desember 2015;
11. Rizky Amalia, S.H., M.H, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Gunung Sugih Kelas II menjadi Panitera Pengganti Pengadilan Agama Metro Kelas IB sejak tanggal 01 Desember 2015;
12. Faizal Habib, S.HI, Pelaksana pada Pengadilan Agama Kalianda Kelas II menjadi Panitera Pengganti Pengadilan Agama Metro Kelas IB sejak tanggal 01 Desember 2015;

13. Gojali, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Tanggamus Kelas II menjadi tenaga Administrasi Pengadilan Agama Metro Kelas IB sejak tanggal 01 Desember 2015;
14. Bunyamin, S.Ag, Kepala Sub. Bagian Umum pada Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung menjadi Sekretaris pada Pengadilan Agama Metro Kelas IB sejak tanggal 29 Desember 2015;
15. Muhammad Agus Wibowo, S.H., M.H, Wakil Sekretaris pada Pengadilan Agama Tanggamus menjadi Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan pada Pengadilan Agama Metro Kelas IB sejak tanggal 29 Desember 2015.
16. Winarti, S.HI, Wakil Sekretaris pada Pengadilan Agama Kalianda menjadi Kepala Sub. Bagian Umum dan Keuangan pada Pengadilan Agama Metro Kelas IB sejak tanggal 29 Desember 2015.
17. Dra. Nelfirdos, M.H, Kepala Sub. Bagian Umum Pengadilan Agama Metro menjadi Staf Umum dan Keuangan pada Pengadilan Agama Metro sejak tanggal 30 Desember 2015.

Calon Pegawai Negeri Sipil

1. Ahmad Anwar, S.T, Calon Pegawai Negeri Sipil Pengadilan Agama Metro Kelas IB, Terhitung mulai tanggal 01 Maret 2015;

4. Promosi

Promosi jabatan, sebanyak 10 orang, dengan rincian :

1. Drs. H. Sahrudin, S.H., M.HI, Wakil Ketua Pengadilan Agama Metro Kelas IB menjadi Ketua Pengadilan Agama Cibinong sejak tanggal 03 September 2015;
2. Drs. H. Furqon Yunus, Hakim Pengadilan Agama Metro Kelas IB menjadi Hakim Pengadilan Agama Temanggung sejak tanggal 03 September 2015;
3. Nurlaila, S.HI, Jurusita Pengadilan Agama Metro Kelas IB menjadi Panitera Pengganti Pengadilan Agama Kalianda Kelas II sejak tanggal 19 Nopember 2015;

4. Udin S., S.H, Jurusita Pengadilan Agama Metro Kelas IB menjadi Panitera Pengganti Pengadilan Agama Blambangan Umpu sejak tanggal 26 Nopember 2015 ;
5. Khairul Hadi, S.H, Jurusita Pengadilan Agama Metro Kelas IB menjadi Panitera Pengganti Pengadilan Agama Kotabumi sejak tanggal 26 Nopember 2015 ;
6. M. Ismiyulista Dirna, S.Hi, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Metro Kelas IB menjadi Panitera Pengganti Pengadilan Agama Gunung Sugih sejak tanggal 27 Nopember 2015;
7. Tuti Alawiyah, S.HI, Tenaga Administrasi Pengadilan Agama Metro Kelas IB menjadi Panitera Pengganti Pengadilan Agama Gunung Sugih sejak tanggal 27 Nopember 2015;
8. Intan Yani Astira, S.H, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Metro Kelas IB menjadi Panitera Pengganti Pengadilan Agama Gunung Sugih sejak tanggal 27 Nopember 2015;
9. Fajri Nur, S.H, Tenaga Administrasi Pengadilan Agama Metro Kelas IB menjadi Panitera Pengganti Pengadilan Agama Tanggamus sejak tanggal 27 Nopember 2015;
10. Fetty Marhida, S.HI, Wakil Sekretaris Pengadilan Agama Metro Kelas IB menjadi Sekretaris Pengadilan Agama Gunung Sugih sejak tanggal 30 Desember 2015;

5. Pensiun

Untuk tahun 2015 tidak ada Pegawai yang Pensiun

B. KEADAAN PERKARA

Pada bagian ini diulas mengenai deskripsi keadaan perkara yang ditangani oleh Pengadilan Agama Metro sampai dengan 31 Desember 2015 yang meliputi mulai perkara masuk sampai dengan minutasasi perkara.

1. REKAPITULASI PERKARA

a. DESKRIPSI UMUM

Keadaan perkara pada Pengadilan Agama Metro sampai dengan 31 Desember 2015, baik sisa tahun 2014 maupun perkara yang diterima dan diputus sampai dengan 31 Desember 2015, dapat dirinci sebagai berikut :

1. Perkara Gugatan :

- sisa tahun 2014	:	297 perkara
- diterima sampai dengan 31 Desember 2015	:	1641 perkara
Jumlah	:	1938 perkara
- diputus sampai dengan 31 Desember 2015	:	1566 perkara
- sisa akhir sampai dengan 31 Desember 2015	:	372 perkara

2. Perkara Permohonan :

- sisa tahun 2014	:	4 perkara
- diterima sampai dengan 31 Desember 2015	:	119 perkara
Jumlah	:	123 perkara
- diputus sampai dengan 31 Desember 2015	:	117 perkara
- sisa akhir sampai dengan 31 Desember 2015	:	6 perkara


Dari rincian diatas dapat diketahui bahwa sampai dengan 31 Desember 2015 Pengadilan Agama Metro telah menerima sebanyak 1760 perkara (yang terdiri dari 1641 perkara gugatan dan 119 perkara permohonan), jika dibandingkan dengan tahun 2014 yang menerima perkara sebanyak 1528 perkara (terdiri dari 1393 perkara gugatan dan 135 perkara permohonan), maka hal ini mengalami kenaikan sebanyak 232 perkara (15,2 %).



Grafik 1

Jumlah perkara yang diterima sampai dengan 31 Desember 2015 Pada Pengadilan Agama Metro


Sedangkan perkara yang diputus *sampai dengan 31 Desember 2015* adalah sebanyak 1683 perkara (terdiri dari 1566 perkara gugatan dan 117 perkara permohonan), jika dibandingkan dengan tahun 2014 yang memutus perkara sebanyak 1460 perkara, maka hal ini mengalami kenaikan sebanyak 223 perkara (15,3 %).



Grafik 2

*Jumlah perkara yang diputus sampai dengan 31 Desember 2015
Pada Pengadilan Agama Metro*

Adapun sisa perkara sampai dengan 31 Desember 2015 adalah sebanyak 378 perkara dari 2061 perkara yang ditangani sampai dengan 31 Desember 2015, jika dibandingkan dengan akhir tahun 2014 yang menyisakan sebanyak 301 perkara dari 1799 perkara yang ditangani selama tahun 2014.

**Grafik 3**

*Jumlah perkara yang ditangani sampai dengan 31 Desember 2015
Pada Pengadilan Agama Metro*

b. JENIS PERKARA

Dari 1760 perkara yang diterima sampai dengan 31 Desember 2015, dapat dirinci menurut jenis perkaranya sebagai berikut :

- Ijin poligami	=	1	perkara
- Pencegahan perkawinan	=	-	perkara
- Penolakan perkawinan	=	-	perkara
- Pembatalan perkawinan	=	-	perkara
- Kelalaian kewajiban suami/isteri	=	-	perkara
- Cerai Talak	=	345	perkara

- Cerai Gugat	=	1285	perkara
- Harta Bersama	=	3	Perkara
- Penguasaan anak	=	1	perkara
- Nafkah anak oleh ibu	=	-	perkara
- Pengesahan anak	=	1	perkara
- Hak-hak bekas isteri	=	-	perkara
- Mahar	=	-	perkara
- Pencabutan kekuasaan orang tua	=	-	perkara
- Perwalian	=	-	perkara
- Pencabutan kekuasaan wali	=	-	perkara
- Penunjukan orang lain sebagai wali	=	1	perkara
- Ganti rugi terhadap wali	=	-	perkara
- Asal usul anak	=	1	perkara
- Penolakan kawin campur	=	-	perkara
- Penetapan ahli waris	=	-	perkara
- Itsbat nikah	=	88	perkara
- Izin kawin	=	-	perkara
- Dispensasi kawin	=	28	perkara
- Wali adlal	=	1	perkara
- Kewarisan	=	5	perkara
- Wasiat	=	-	perkara
- Hibah	=	-	perkara
- Wakaf	=	-	perkara
- Shadaqah	=	-	perkara
- Pengangkatan anak (Adopsi)	=	-	perkara
- Ekonomi syariah	=	-	perkara
- Lain-lain	=		Perkara
Jumlah	=	1760	Perkara

Sedangkan perkara yang diputus sampai dengan 31 Desember 2015 sebanyak 1683 perkara, dapat dirinci menurut jenis perkaranya sebagai berikut :

- Ijin poligami	=	-	perkara
-----------------	---	---	---------

- Pencegahan perkawinan	=	-	perkara
- Penolakan perkawinan	=	-	perkara
- Pembatalan perkawinan	=	-	perkara
- Kelalaian kewajiban suami/isteri	=	-	perkara
- Cerai Talak	=	335	Perkara
- Cerai Gugat	=	1221	perkara
- Harta Bersama	=	2	perkara
- Penguasaan/pengasuhan anak	=	2	perkara
- Nafkah anak oleh ibu	=	-	perkara
- Pengesahan anak	=	-	perkara
- Hak-hak bekas isteri	=	-	perkara
- Mahar	=	-	perkara
- Pencabutan kekuasaan orang tua	=	-	perkara
- Perwalian	=	1	perkara
- Pencabutan kekuasaan wali	=	-	perkara
- Penunjukan orang lain sebagai wali	=	1	perkara
- Ganti rugi terhadap wali	=	-	perkara
- Penolakan kawin campur	=	-	perkara
- Penetapan ahli waris	=	-	perkara
- Itsbat nikah	=	91	perkara
- Izin kawin	=	-	perkara
- Dispensasi kawin	=	24	perkara
- Wali adlal	=	1	perkara
- Kewarisan	=	4	perkara
- Wasiat	=	-	perkara
- Hibah	=	-	perkara
- Wakaf	=	1	perkara
- Shadaqah	=	-	perkara
- Pengangkatan anak (Adopsi)	=	-	perkara
- Ekonomi syariah	=	-	perkara
- Lain-lain	=	-	perkara
Jumlah	=	1683	perkara

Dari jumlah perkara yang diputus tersebut, menurut jenis putusannya dapat dirincikan sebagai berikut :

- Dikabulkan	=	1548 perkara
- Dicoret	=	25 perkara
- Dicabut	=	63 perkara
- Tidak Diterima	=	2 perkara
- Gugur	=	30 perkara
- Ditolak	=	15 perkara
Jumlah	=	1683 Perkara

c. FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PERCERAIAN

Dari jumlah perkara yang diputus sampai dengan 31 Desember 2015 yaitu sebanyak 1683 perkara, 1556 perkara diantaranya adalah perkara perceraian yang dikabulkan. Adapun faktor-faktor penyebab perceraian dari 1442 perkara tersebut dapat dirincikan sebagai berikut :

- Poligami tidak sehat	=	0 perkara
- Krisis akhlak	=	160 perkara
- Cemburu	=	41 perkara
- Kawin paksa	=	1 perkara
- Ekonomi	=	965 perkara
- Tidak ada tanggung jawab	=	39 perkara
- Kawin dibawah umur	=	0 perkara
- Kekejaman Jasmani	=	6 perkara
- Dihukum	=	0 perkara
- Cacat biologis	=	8 perkara
- Politis	=	0 perkara
- Gangguan pihak ketiga	=	119 perkara
- Tidak ada harmonis	=	92 perkara
- Lain-lain	=	11 perkara
Jumlah	=	1442 perkara

d. MINUTASI BERKAS PERKARA

Sesuai dengan pola bindalmin bahwa batas waktu minutasasi adalah 30 hari setelah perkara tersebut diputus. Adapun realisasi pelaksanaan minutasasi sampai dengan 31 Desember 2015 pada Pengadilan Agama Metro, dapat dirincikan sebagai berikut :

- Sisa belum diminutasasi tahun 2014	=	0 perkara
- Perkara putus sampai dengan 31 Desember 2015	=	1683 perkara
- Jumlah	=	1683 perkara
- Selesai diminutasasi	=	1659 perkara (98,6 %)
- Sisa belum diminutasasi	=	24 perkara

2. RASIO PERKARA TERHADAP MAJELIS

NO URUT	NAMA HAKIM / MAJELIS	SISA BULAN LALU	TAMBAH TAHUN YBS	JUMLAH	DIPUTUS	SISA AKHIR	JUMLAH YANG DIMINUTIR	SISA YANG BELUM DIMINUTIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Drs. H. K. M. JUNAIDI, S.H. Drs. HASNAL ZASUKAWIR, S.H. Drs. FURQON YUNUS Drs. H. K. M. JUNAIDI, S.H. Drs. HASNAL ZASUKAWIR, S.H. Drs. ILHAM NUR	1	50	51	49	2	47	2
2	Drs. HASNAL ZASUKAWIR, S.H. Drs. ABDUL ROSYID, M.H. Drs. ILHAM NUR Drs. HASNAL ZASUKAWIR, S.H. Drs. ABDUL ROSYID, M.H. Drs. JONI	25	219	244	201	43	200	1
3	Drs. ABDUL ROSYID, M.H. Drs. NAHRAWI, M.HI Drs. MAHFUDL, S	51	296	347	277	70	275	2
4	Drs. ILHAM NUR ZUMROWI, S.Ag PANJI NUGRAHA RUHIAT, S.HI.,M.H	33	265	298	249	49	242	7

5	Drs. NAHRAWI, M.HI Drs. MAHFUDL, S DEDE RIKA NURHASANAH, S.Ag., M.H.	47	303	350	274	76	271	3
6	Drs. JONI H. SUYANTO, S.H.,M.H. PANJI NUGRAHA RUHIAT, S.HI.,M.H Drs. JONI H. SUYANTO, S.H.,M.H. DEDE RIKA NURHASANAH, S.Ag., M.H.	38	263	301	246	55	238	8
7	H. SUYANTO, S.H.,M.H. ZUMROWI, S.Ag PANJI NUGRAHA RUHIAT, S.HI.,M.H H. SUYANTO, S.H.,M.H. PANJI NUGRAHA RUHIAT, S.HI.,M.H DEDE RIKA NURHASANAH, S.Ag., M.H. Drs. FURQON YUNUS Drs. JONI H. SUYANTO, S.H.,M.H.	55	283	338	284	54	284	0

8	Drs. MAHFUDL, S ZUMROWI, S.Ag PANJI NUGRAHA RUHIAT, S.HI.,M.H	40	44	84	75	9	75	0
	H. SAHRUDIN, S.H., M.HI ZUMROWI, S.Ag DEDE RIKA NURHASANAH, S.Ag., M.H.							
9	ZUMROWI, S.Ag PANJI NUGRAHA RUHIAT, S.HI.,M.H DEDE RIKA NURHASANAH, S.Ag., M.H.	11	20	31	20	11	19	1
	ZUMROWI, S.Ag Drs. MAHFUDL, S PANJI NUGRAHA RUHIAT, S.HI.,M.H							
	ZUMROWI, S.Ag							
10	PANJI NUGRAHA RUHIAT, S.HI.,M.H Drs. MAHFUDL, S ZUMROWI, S.Ag	0	15	15	6	9	6	0
11	DEDE RIKA NURHASANAH, S.Ag., M.H.	0	2	2	2	0	2	0
J U M L A H		301	1760	2061	1683	378	1659	24

3. PUTUSAN YANG DIAJUKAN BANDING

Upaya hukum dengan 31 Desember 2015 perkara yang dimohonkan banding sebanyak 5 (lima) perkara, rincian banding dapat dilihat dalam tabel berikut :

PERKARA YANG DIMOHONKAN BANDING PADA TAHUN 2015

NO	NOMOR PERKARA PA	TANGGAL		KET
		PUTUSAN	PERMOHONAN BANDING	
1	2	3	4	5
1	0240/Pdt.G/2015/PA.Mt	26 - 05 - 2015	17 - 06 - 2015	Putus menguatkan putusan Pengadilan Agama
2	0303/Pdt.G/2015/PA.Mt	24 - 08 - 2015	07 - 09 - 2015	Putus menguatkan putusan Pengadilan Agama
3	0514/Pdt.G/2015/PA.Mt	15 - 10 - 2015	26 - 10 - 2015	Dalam Proses
4	0085/Pdt.G/2015/PA.Mt	21 - 10 - 2015	09 - 11 - 2015	-
5	1115/Pdt.G/2015/PA.Mt	15 - 12 - 2015	28 - 12 - 2015	-

4. PUTUSAN YANG DIAJUKAN KASASI

Pengadilan Agama Metro menerima Upaya Hukum Kasasi sampai dengan 31 Desember 2015 sebanyak 2 (dua) perkara, sebagaimana dalam tabel berikut :

PERKARA YANG DIMOHONKAN KASASI PADA TAHUN 2015

NO	NOMOR PERKARA PA	TANGGAL			KET
		PENERIMAAN BERKAS PERKARA PTA	PUTUSAN PTA	PERMOHONAN KASASI	
1	2	3	4	5	6
1	1129/Pdt.G/2013/PA.Mt	0002/Pdt.G/2015/PT A.Bdl	21-04-2015	03-06-2015	
2	0039/Pdt.G/2014/PA.Mt	0027/Pdt.G/2014/PT A.Bdl	20-09-2014	25-06-2015	

4. PUTUSAN YANG DIAJUKAN PENINJAUAN KEMBALI

Pengadilan Agama Metro sampai dengan 31 Desember 2015 tidak ada Putusan yang diajukan Peninjauan Kembali.

C. PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA

Pengelolaan sarana dan prasarana selama tahun 2015 pada Pengadilan Agama Metro dilakukan sebagai berikut :

1. Sarana dan Prasarana Gedung

Pengelolaan sarana dan prasarana gedung, meliputi pengelolaan aset tetap barang milik negara yang terdiri dari tanah, gedung bangunan kantor permanen baik lama dan baru maupun rumah negara permanen.

Gedung Kantor Lama Pengadilan Agama Metro Kelas I.B, terletak di Jalan Ahmad Yani Nomor 217 Metro Lampung, menempati areal tanah seluas 1620 m². Adapun bangunan gedung kantor seluas 446 m² yang dibangun pada tahun 1979, keadaan tersebut mendapatkan penambahan bangunan gedung seluas 291 m².

Letak fisik kantor Pengadilan Agama Metro Kelas I.B mempunyai batas-batas sebagai berikut :

- sebelah barat, dibatasi dengan Jalan Propinsi.
- sebelah timur, dibatasi dengan tanah milik H. Awed Abadi dan Sudarto.
- sebelah selatan, dibatasi dengan jalan propinsi
- Sebelah utara, dibatasi dengan tanah Negara (PLN)

Sejak awal Mei 2011 Pengadilan Agama Metro telah menempati gedung baru dan gedung kantor lama dialihfungsikan menjadi mess pegawai Pengadilan Agama Metro.

Gedung baru Pengadilan Agama Metro telah dibangun sejak tahun 2008 berlantai dua dengan luas bangunan 518 m² yang berdiri diatas tanah seluas 3695 m², terletak di Jalan Stadion Kelurahan Tejoagung, Kecamatan Metro Timur, Kota Metro. Letak fisik gedung kantor baru Pengadilan Agama Metro Kelas I.B mempunyai batas-batas sebagai berikut :

- sebelah barat, dibatasi dengan tanah milik Drs. H. Mahmudi dan Suparno.
- sebelah timur, dibatasi dengan jalan stadion.
- sebelah selatan, dibatasi dengan tanah milik Hasan Selabu dan Adrian.
- Sebelah utara, dibatasi dengan tanah milik Marwanto dan Jalan Kampung.

Sementara pada tahun anggaran 2011 diatas tanah di bangun ruang sidang utama seluas 77,5 m².

Selain bangunan gedung kantor, juga mengelola bangunan rumah negara permanent yang mempunyai luas bangunan 70 m² (dalam kondisi **rusak berat**) berdiri diatas tanah seluas 355 m². Letak fisik gedung bangunan rumah negara Pengadilan Agama Metro Kelas I.B berada di Kelurahan Hadimulyo Barat, Kecamatan Metro Barat, Kota Metro dengan batas-batas sebagai berikut :

- sebelah barat, dibatasi dengan rumah milik Karwoto.
- sebelah timur, dibatasi dengan jalan Desa.
- sebelah selatan, dibatasi dengan jalan Desa.
- Sebelah utara, dibatasi dengan jalan Desa.

2. Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung

Pengelolaan sarana dan prasarana fasilitas gedung, meliputi pengelolaan aset tetap barang milik negara berupa peralatan dan mesin serta aset tetap lainnya. Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan dinas bermotor, alat elektronik dan seluruh inventaris kantor.

Sedangkan aset tetap lainnya adalah aset tetap yang mencakup aset selain kelompok diatas, yang diperoleh dan dimanfaatkan dan dalam kondisi siap pakai. Barang milik negara yang termasuk dalam kategori ini adalah koleksi buku perpustakaan dan barang bercorak kesenian / kebudayaan.

Adapun kegiatan pengelolaan terhadap fasilitas gedung pada tahun 2015 adalah sebagai berikut :

a). Pengadaan

Tidak adanya DIPA pengadaan selama tahun 2015. Akan tetapi berupa Hibah atau bantuan dari Pemda Kota Metro senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dalam bentuk sanitasi atau kamar mandi pegawai dan para pihak serta kanopi atau tempat parkir pegawai Pengadilan Agama metro.

b). Pemeliharaan

c. Pengelolaan inventaris kantor, terdiri dari kegiatan :

- Perawatan peralatan inventaris kantor, antara lain terdiri dari :

1. pemeliharaan 11 unit komputer dan printer
2. pemeliharaan 7 unit ac.
3. pemeliharaan 4 unit laptop

d. Pengelolaan kendaraan dinas bermotor, terdiri dari kegiatan :

- Perawatan kendaraan dinas sebanyak 2 unit untuk kendaraan bermotor roda 2, dan 2 unit untuk kendaraan dinas roda 4.

c). Penghapusan

Di akhir tahun 2015 penghapusan sedang dalam proses dan akan dilanjutkan pada awal tahun 2016.

D. PENGELOLAAN KEUANGAN

Pengelolaan keuangan (DIPA) terdiri dari Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya, program sarana dan prasarana aparatur Mahkamah Agung dan program peningkatan manajemen peradilan, yang dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya terdiri dari :

- a) Layanan Dukungan Manajemen Pengadilan berupa non operasional perkantoran yang penggunaannya antara lain untuk pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan, koordinasi dan konsultasi (penyusunan laporan), rapat kerja, penyelenggaraan kearsipan/perpustakaan/dokumentasi serta pertemuan/jamuan tamu/delegasi.

Adapun penggunaan anggaran untuk Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya pada akhir tahun 2015 adalah sebagai berikut :

a. Pagu anggaran DIPA	Rp. 92.237.000,-
b. Pelaksanaan / realisasi anggaran	Rp. 91.739.250,-
c. Sisa anggaran	Rp. 497.750,-

Dari rincian diatas dapat diketahui bahwa realisasi anggaran terserap sebesar 99,46% sedangkan sisa anggaran sebesar 0,54%.

- b) Pengelolaan Gaji, Tunjangan, Pemeliharaan Perkantoran, dan Penyelenggaraan Operasional Pembayaran Gaji dan Tunjangan meliputi pembayaran gaji dan tunjangan, langganan daya dan jasa, operasional perkantoran, perawatan gedung kantor, perawatan sarana gedung, perawatan inventaris kantor, perawatan kendaraan serta jasa pengiriman surat.

Adapun penggunaan anggaran untuk Pengelolaan Gaji, Tunjangan, Pemeliharaan Perkantoran, dan Penyelenggaraan Operasional Pembayaran Gaji dan Tunjangan pada akhir tahun 2015 adalah sebagai berikut :

a. Pagu anggaran DIPA	Rp. 6.177.031.000,-
b. Pelaksanaan / realisasi anggaran	Rp. 6.048.153.812,-
c. Sisa anggaran	Rp. 128.882.508,-

Dari rincian diatas dapat diketahui bahwa realisasi anggaran terserap sebesar 97,91% sedangkan sisa anggaran sebesar 2,09%.

2. Program Sarana dan Prasarana Pengadilan Agama Metro

Program Sarana dan Prasarana Pengadilan Agama Metro yaitu pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan Mahkamah agung berupa Teknologi informasi dengan adanya pengadaan server. Hal ini dilakukan dalam

rangka pembentukan modal antara lain untuk pembangunan, peningkatan dan pengadaan serta kegiatan non fisik yang mendukung pembentukan modal.

Adapun penggunaan anggaran Program Sarana dan Prasarana Pengadilan Agama Metro pada akhir tahun 2015 adalah sebagai berikut :

a. Pagu anggaran DIPA	Rp. 40.000.000,-
b. Pelaksanaan / realisasi anggaran	Rp. 40.000.000,-
c. Sisa anggaran	Rp. 0,-

Dari rincian diatas dapat diketahui bahwa realisasi anggaran terserap sebesar 100%.

3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama

Program peningkatan manajemen peradilan agama yang dilakukan dalam rangka penanganan dan penyelesaian perkara bagi masyarakat tidak mampu dan terpinggirkan di lingkungan Pengadilan Agama yang diselesaikan tepat waktu.

Selama tahun anggaran 2015, Pengadilan Agama Metro telah mendapatkan alokasi anggaran ini, sebagai berikut :

a. Pagu anggaran DIPA	Rp. 43.750.000,-
b. Pelaksanaan / realisasi anggaran	Rp. 43.750.000,-
c. Sisa anggaran	Rp. 0,-

Dari rincian diatas dapat diketahui bahwa realisasi anggaran terserap sebesar 100%.

E. DUKUNGAN TEKNOLOGI INFORMASI

Untuk mewujudkan keterbukaan informasi dan meningkatkan kualitas pelayanan informasi di pengadilan serta mewujudkan pula pengadilan modern, Pengadilan Agama Metro melakukan pengembangan bidang informasi melalui media internet dengan membuka situs/website dengan alamat web: www.pa-metro.go.id dan media saran/pengaduan elektronik dengan alamat: pametro_lampung@yahoo.com, dengan

perangkat/provider internet Speedy dan Pengadilan Agama Metro membentuk Tim Informasi Teknologi berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Metro Kelas I B Nomor W8-A2/14/OT.00.1/I/2015 tanggal 02 Januari 2015.

Selain media website aplikasi pendukung aktifitas perkantoran adalah adanya aplikasi yang membantu di bidang kepaniteraan dan kesekretariatan. Kesemua aplikasi pendukung tersebut menghasilkan output berupa laporan yang secara rutin dilaporkan melalui media internet, kebutuhan pendukung nya adalah:

Perangkat Keras :

Terdiri dari satu komputer server, dua belas komputer yang terbagi di beberapa ruangan kepaniteraan dan kesekretariatan serta empat buah laptop pendukung aplikasi, Touch Screen dan TV Media sebagai sarana pelayanan publik. Perangkat jaringan terdiri dari dua wireless yang dipasang di gedung utama dan gedung pelayanan, menggunakan perangkat kabel untuk jaringan LAN dan Switch Hub.

Perangkat Lunak :

Perangkat lunak (software) yang mendukung aktifitas perkantoran adalah website dengan program Joomla versi 1.5 dan koneksi internet Speedy, untuk bidang kepaniteraan menggunakan aplikasi Siadpa dan Info Perkara, bidang kesekretariatan bagian kepegawaian menggunakan aplikasi Sikep, bagian keuangan aplikasi Sakpa, bagian Umum aplikasi Simak BMN.

F. REGULASI TAHUN 2015

- Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Area :

1. Manajemen Perubahan

Dokumen-dokumen yang disediakan :

1. SK Ketua PA.Metro tentang Tim Reformasi Birokrasi (Tim RB)
2. SK Ketua PA.Metro tentang Tim Pengelola Quick Wins.
3. SK Ketua PA.Metro tentang Pelayanan Publik dan Meja Informasi
4. SK Ketua PA.Metro tentang Penetapan Majelis Hakim
5. SK Ketua PA.Metro tentang Hakim Pembinaan dan Pengawasan Bidang
5. SK Ketua PA.Metro tentang Petugas Meja I, Meja II, dan Meja III
6. SK Ketua PA.Metro tentang Penunjukan Kasir
7. SK Ketua PA.Metro tentang Penunjukan Petugas Register
8. SK Ketua PA.Metro tentang Penunjukan Petugas Arsip Berkas Perkara
9. Peraturan Perundang-undangan yang terdiri dari:
 - a. UU No.25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
 - b. UU No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
 - c. Peraturan Komisi Informasi No.03 Tahun 2010 Standar Informasi Publik
 - d. SE MARI No.3 Tahun 2010 Tentang Penerimaan Tamu
 - e. SK Ketua MARI No.1-144/KMA/SK/I/2010 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan
 - f. Cetak Biru Pembaharuan MA Tahun 2010-2035
 - g. Keputusan Dirjen Badilag MARI No.0017/Dj.A/SK/VII/2011 Tentang Program / Prioritas Unggulan Dirjen Badilag

2. Perundang-undangan

Dokumen-dokumen yang disediakan :

1. SK Ketua PA.Metro tentang SOP, yang terdiri dari :

- SOP Proses Penerimaan dan Penyelesaian Perkara
 - SOP PP, Meja I, Meja II, dan Meja III
 - SOP Kasubag. Kepegawaian, Kasubag. Keuangan, dan Kasubag Umum
 - SOP Hakim dan Juru sita
2. SK Ketua PA Metro tentang Penunjukan Meja Pengaduan
 3. SK Ketua MARI No.216/KMA/SK/XII/2011 tentang Penanganan Pengaduan lewat SMS.

3. Penataan dan Penguatan Organisasi

Dokumen-dokumen yang disediakan :

1. SK Ketua PA.Metro tentang Stuktur Organisasi
2. SK Ketua PA.Metro tentang Pembagian Tugas Ketua dan Wakil ketua
3. SK Ketua PA.Metro tentang Job Descriptions yang disertai Uraian Tugas
4. SK Ketua PA.Metro tentang Pembentukan TIM Pembuat Progam Kerja
5. SK Ketua PA.Metro tentang Penunjukan Humas
6. SK Ketua PA.Metro tentang Penunjukan Petugas Perpustakaan
7. Program Kerja berbasis DIPA

4. Penataan Tata Laksana

Dokumen-dokumen yang disediakan :

1. SK Ketua PA.Metro tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran
2. SK Penunjukan PPK, Bendahara Pengeluaran, Petugas SIMPEG, SIMAK BMN, SAKPA dari KPA
3. SK Penetapan Indikator Kinerja Utama
4. SK Penunjukan Petugas IT/Pengelola Website
5. SK Pembentukan Tim Implementasi SIADPA PLUS
6. SK Penunjukan Petugas Pengelola Biaya Proses (ATK Perkara)
7. SK Tim Penyusunan LAKIP

8. Dokumen Kinerja Tahunan.
9. Dokumen Pembukuan Penerimaan dan Pengeluaran Biaya Proses
10. Dokumen Bukti-Bukti Pengeluaran Biaya Proses
11. Dokumen Bukti Pembayaran Tunjangan Kinerja.
12. Dokumen LAKIP
13. Laporan Keuangan Semester I dan Semester II tahun 2015

5. Penataan Sistem Manajemen SDM

Dokumen-dokumen yang disediakan :

1. SK Ketua PA.Metro tentang Pengangkatan Pegawai Honoror
2. SK Ketua PA.Metro tentang Tim Promosi dan Mutasi (TPM)
3. Hasil Rapat TPM
4. SK. Ketua PA.Metro tentang Penanggung Jawab Absensi/Daftar Hadir.
7. Dokumen Absensi Pegawai
8. Dokumen Surat – Surat Cuti
9. DP3 Pegawai PA.Metro
10. Daftar Penerima Satya Lencana, 30, 20, dan 10 tahun
11. Profil Kepegawaian yang ditampilkan di website PA.Metro meliputi :
 - a. Profil Pejabat Fungsional
 - b. Profil Pejabat Struktural
 - c. Profil Hakim
12. Buku Agenda Rapat

6. Penguatan Akuntabilitas

Dokumen-dokumen yang disediakan :

1. SK Ketua PA.Metro tentang Penunjukan Penerima dan Penyeter PNBP
2. Dokumen Bukti Setoran PNBP.
3. DIPA Tahun 2014 sampai sekarang

4. Dokumen RKA-KL
5. Laporan Realisasi Anggaran
6. SK Ketua PA.Metro tentang Pemegang Mobil dan Kendaraan Bermotor
7. Peraturan Perundang-Undangan meliputi :
 - a. PP No.53 Tahun 2008 tentang PNBP
 - b. Surat Sekretaris MARI No/674/SEK/01/XII/2010 tentang Pemberitahuan Mengenai Mekanisme Penyampaian Laporan Realisasi PNBP
 5. Surat Badan Urusan Administrasi MARI No.08/BUA/KEU/01/2012 tentang Pemberitahuan Petunjuk Kode Unit Organisasi Untuk Laporan dan Pencatatan PNBP ke MA
 - d. SEMA No.14 Tahun 2010 tentang Dokumen Elektronik sebagai kelengkapan Permohonan Kasasi dan PK

7. Penguatan Pengawasan

Dokumen-dokumen yang disediakan :

1. SK Ketua PA.Metro tentang Panjar Biaya Perkara
2. SK Ketua PA.Metro tentang Hakim Mediator
3. SK Ketua PA.Metro tentang Hakim Pengawas Bidang
4. Penyajian Informasi di Website PA.Metro
5. Transparansi Putusan di website.
6. Penyajian Informasi melalui pamflet, Pengumuman dan Brosur
7. Tersedianya Meja Informasi
8. Tersedianya Register Informasi
9. Informasi Penting yang disajikan meliputi :
 - a. Prosedur Berperkara
 - b. Prosedur Pengaduan
 - c. Prosedur untuk memperoleh informasi
 - d. Tata Cara berperkara secara Prodeo

- e. Transparansi Biaya Panggilan
- f. Komponen Panjar Biaya Perkara pada PA.Metro, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali.
- g. Tersedianya Kotak Saran
- h. Jenis-jenis Perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama
- i. Daftar Hakim Mediator
- k. Jadwal Sidang

8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Dokumen-dokumen yang disediakan :

1. Tersedianya Pelayanan Publik dan Meja Informasi yang berbasis Elektronik seperti :
 - a. Perangkat Komputer
 - b. Televisi
 - c. Barcode
 - d. Touch Screen
2. SK Ketua PA Metro tentang Penunjukan Tempat Sidang Keliling tahun 2014 dan 2015 yang dilengkapi dengan jadwal sidang
3. Tersedianya Koran untuk bacaan di ruang tunggu sidang
4. Peraturan Perundang-undangan yang terdiri dari :
 - a. SEMA No.10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum yang berlaku bagi Perkara Prodeo dan Pidana pada 4 Lingkungan Peradilan dan lain-lain.

Meskipun dokumen sudah dikumpulkan, namun dokumen-dokumen Reformasi Birokrasi yang tersedia di Pengadilan Agama Metro jauh dari cukup. Untuk itu segala saran dan tambahan dari pembaca warga Pengadilan Agama sangat diharapkan demi kesempunaannya.



BAB IV

PENGAWASAN

A. INTERNAL

Pengawasan merupakan salah satu fungsi pokok manajemen untuk menjaga dan mengendalikan agar tugas-tugas yang harus dilaksanakan dapat berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan rencana dan aturan.

Cetak biru pembaharuan dalam lingkungan peradilan sebagaimana tuntutan reformasi dibidang hukum mensinyalir bahwa salah satu yang sering mendapat sorotan sehubungan dengan penyelenggaraan peradilan adalah mengenai lemahnya kinerja, kualitas dan integritas hakim serta pejabat peradilan. Dengan demikian pimpinan pengadilan wajib melakukan pembinaan dan pengawasan dengan kerja keras untuk meningkatkan kualitas integritas moral aparatur peradilan dibawahnya agar terbangun kembali kepercayaan publik.

Salah satu tugas Ketua Pengadilan Agama sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 53 ayat (1) adalah Ketua Pengadilan mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, dan Juru Sita di daerah hukumnya. Untuk itu Ketua Pengadilan Agama Metro telah mengambil langkah-langkah dalam upaya terlaksananya fungsi pengawasan internal.

Pengawasan internal adalah pengawasan dari dalam lingkungan peradilan sendiri yang mencakup 2 (dua) jenis pengawasan yaitu : *pertama*,

pengawasan melekat adalah serangkaian kegiatan yang bersifat sebagai pengendalian yang terus menerus, dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahannya secara preventif dan represif, agar pelaksanaan tugas bawahan tersebut berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. *Kedua*, Pengawasan fungsional adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan yang khusus ditunjuk untuk melaksanakan tugas tersebut dalam satuan kerja tersendiri yang diperuntukkan untuk itu.

Di lingkungan lembaga peradilan, pengawasan fungsional dilaksanakan dengan maksud untuk :

1. Memperoleh informasi apakah penyelenggaraan teknis peradilan, pengelolaan administrasi peradilan, dan pelaksanaan tugas umum peradilan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Memperoleh umpan balik bagi kebijaksanaan, perencanaan dan pelaksanaan tugas-tugas peradilan.
3. Mencegah terjadinya penyimpangan, mal-administrasi, dan ketidakefisien penyelenggaraan peradilan.
4. Menilai kinerja.

Adapun tujuan pengawasan dilaksanakan untuk dapat mengetahui kenyataan yang ada sebagai masukan dan bahan pertimbangan bagi pimpinan Mahkamah Agung, dan atau pimpinan pengadilan untuk menentukan kebijakan dan tindakan yang diperlukan menyangkut pelaksanaan tugas pengadilan, tingkah laku aparat pengadilan, dan kinerja pelayanan publik pengadilan.

1. Struktur Organisasi Pengawasan Fungsional

Disamping pengawasan melekat yang dilakukan oleh atasan langsung masing-masing, pengawasan internal juga dilakukan oleh Hakim Pengawas Bidang yang dibentuk oleh Ketua Pengadilan Agama Metro.

Pada tahun 2015 struktur organisasi hakim pengawas bidang sebagai salah satu pelaksana pengawasan internal, mengalami beberapa kali perubahan seiring dengan adanya mutasi Hakim Pengadilan Agama Metro.

Terakhir, berdasarkan surat keputusan Ketua Pengadilan Agama Metro Nomor : W8-A2/05/Kp.04.6/I/2015 tanggal 02 Januari 2015, maka susunan organisasi pengawasan internal oleh hakim pengawas bidang pada Pengadilan Agama Metro adalah sebagai berikut :

NO.	NAMA	JABATAN	SEBAGAI
1	2	3	4
1.	Drs. HASNAL ZASUKAWIR, S.H. NIP. 19520605 198003 1 010 Pembina Utama Muda (IV/c)	HAKIM	HAKIM PENGAWAS BIDANG ADMINISTRASI KEPANITERAAN
3.	Drs. ABDUL ROSYID, M.H. NIP. 19660407 199303 1 006 Pembina Tk. I (IV/b)	HAKIM	HAKIM PENGAWAS BIDANG ADMINISTRASI KEPANITERAAN
4.	ZUMROWI, S.Ag NIP. 19700525 199703 1 002 Pembina (IV/a)	HAKIM	HAKIM PENGAWAS BIDANG ADMINISTRASI KEPANITERAAN
5.	DEDE RIKA NURHASANAH, S.Ag., M.H. NIP. 19750313 199703 2 003 Pembina (IV/a)	HAKIM	HAKIM PENGAWAS BIDANG ADMINISTRASI KEPANITERAAN
6.	Drs. H. FURQON YUNUS NIP. 19520605 197903 1 001 Pembina Utama Muda (IV/c)	HAKIM	HAKIM PENGAWAS BIDANG ADMINISTRASI UMUM
7.	Drs. NAHRAWI, M.H.I. NIP. 19620315 199403 1 001 Pembina Tk. I (IV/b)	HAKIM	HAKIM PENGAWAS BIDANG ADMINISTRASI UMUM
8.	H. SUYANTO, S.H., M.H. NIP. 19550614 198303 1 003 Pembina (IV/a)	HAKIM	HAKIM PENGAWAS BIDANG ADMINISTRASI UMUM
9.	Drs. JONI NIP. 19550731 198303 1 008 Pembina Tk.I (IV/b)	HAKIM	HAKIM PENGAWAS BIDANG ADMINISTRASI UMUM
10.	Drs. ILHAM NUR NIP. 19650720 199303 1 001 Pembina Tk. I (IV/b)	HAKIM	HAKIM PENGAWAS BIDANG KINERJA DAN PELAYANAN PUBLIK
11.	Drs. MACHFUDL S NIP. 19550417 199203 1 001 Pembina Tk. I (IV/b)	HAKIM	HAKIM PENGAWAS BIDANG KINERJA DAN PELAYANAN PUBLIK
12.	PANJI NUGRAHA RUHIAT, S.H.I., M.H. NIP. 19780315 200502 1 003 Penata (III/c)	HAKIM	HAKIM PENGAWAS BIDANG KINERJA DAN PELAYANAN PUBLIK

2. Tata Kerja Pengawasan Internal

Tata kerja pengawasan internal pada Pengadilan Agama Metro pada dasarnya berpedoman pada Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor : KMA/080/SK/VIII/2006 tanggal 24 Agustus 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor : 145/KMA/SK/VIII/2007 tanggal 29 Agustus 2007 tentang “Pemberlakuan Buku IV Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Badan-Badan Peradilan”.

Pengawasan internal oleh hakim pengawas bidang, dilakukan melalui cara pengawasan dengan pendekatan :


- ✎ *Preventif*, adalah pelaksanaan fungsi pengawasan dalam pengertian *pengendalian* guna mencegah terjadinya penyimpangan – penyimpangan tugas. Dengan bentuk kegiatan-kegiatan berupa koordinasi dan sosialisasi.
- ✎ *Persuasif*, diwujudkan dalam bentuk himbauan-himbauan yang bersifat menyadarkan dan memotivasi aparat peradilan untuk meningkatkan etos kerja dan semangat pengabdian dalam memberikan pelayanan publik yang sebaik-baiknya.
- ✎ *Akomodatif*, Dalam melaksanakan pengawasan, selalu memperhatikan kondisi objektif yang ada serta aspirasi pada setiap unit.
- ✎ *Apresiasi*, Dalam melaksanakan pengawasan, juga memperhatikan prestasi dan nilai lebih yang ditunjukkan oleh masing-masing pegawai untuk diberikan *reward*.
- ✎ *Represif*, Dalam hal yang sangat terpaksa sekali (tidak memiliki pilihan lain) untuk melakukan penindakan sebagai *punishment* dalam bentuk hukuman disiplin atau *treatment* kepada pegawai sesuai dengan kewenangan dan meneruskan ke atasan yang lebih tinggi yang berwenang mengeluarkan tindakan.

B. EVALUASI

Salah satu faktor yang mempengaruhi efektifitas pencapaian tujuan pada setiap organisasi adalah penerapan pengawasan intern. Di Pengadilan Agama Metro, disamping pengawasan melekat oleh atasan langsung masing-masing, pengawasan internal juga dilakukan oleh Hakim Pengawas Bidang yang dilakukan setiap saat, dan diadakan evaluasi serta pelaporan setiap triwulan.

Indikator kinerja keluaran yang ditetapkan untuk kegiatan “binwas” (pembinaan dan pengawasan” tersebut adalah jumlah pembinaan dan asistensi pengawasan intern dengan target sebanyak 4 kali yang dilakukan dalam setiap triwulan. Sedangkan outcome dari kegiatan ini adalah hasil temuan dari kegiatan binwas tersebut.

Hubungan logis antara output dan outcome dari kegiatan ini dapat digambarkan pada tabel berikut ini :



Efektifitas hasil pengawasan dapat dinilai dari tingkat pencapaian tindak lanjut hasil pengawasan. Dalam arti suatu hasil temuan hasil pengawasan dilakukan tindak lanjut oleh pihak-pihak yang berkompeten.

Untuk mencapai target diatas, maka pengawasan fungsional oleh Hakim Pengawas Bidang (HAWASBID) dilaksanakan dengan berpegang pada prinsip-prinsip sebagai berikut :

- ✎ *Objektifitas*, pengawasan dilakukan dengan menggunakan kriteria-kriteria yang telah ditentukan oleh Mahkamah Agung dalam peraturan tentang tata laksana pengawasan.
- ✎ *Independensi*, pengawasan dilakukan semata-mata untuk kepentingan lembaga peradilan, bukan ditumpangi untuk kepentingan lain.
- ✎ *Kompetensi*, pengawasan dilakukan oleh aparat/personil yang ditunjuk untuk itu dengan wewenang, pertanggungjawaban dan uraian tugas yang jelas.
- ✎ *Formalistik*, pengawasan dilakukan berdasarkan aturan dan mekanisme yang telah ditentukan.
- ✎ *Koordinasi*, pengawasan dilakukan dengan sepengetahuan pihak-pihak terkait untuk mencegah terjadinya over-lapping.
- ✎ *Integrasi dan Sinkronisasi*, pengawasan dilakukan dengan melibatkan pihak-pihak terkait, untuk menghindari terjadinya tumpang tindih pengawasan.

- ✎ *Efisien, Efektif dan Ekonomis*, pengawasan dilakukan dengan waktu yang cepat, biaya yang ringan, dan dengan hasil yang bermanfaat maksimal.

Adapun hasil pengawasan internal pada Pengadilan Agama Metro selama tahun 2015, secara lengkap telah tertuang dalam laporan hasil pelaksanaan pengawasan yang telah dibuat dalam setiap triwulan yang disampaikan langsung kepada Ketua Pengadilan Agama.

Seluruh temuan baik dalam pengawasan melekat maupun dalam pengawasan fungsional oleh Hawasbid, telah ditindaklanjuti terbukti dengan adanya perubahan berupa peningkatan kinerja pelayanan publik serta pelaksanaan tugas pokok dan fungsi baik secara kualitas maupun kuantitasnya.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. KESIMPULAN

1. Keadaan Perkara

- a. Dari segi kuantitasnya, perkara yang diterima pada Pengadilan Agama Metro selama tahun 2015 mengalami fluktuasi. Dimana, pada tahun 2015 perkara yang diterima sebanyak 1760 perkara, sedang pada tahun 2014 sebanyak 1528 perkara, naik sebanyak 232 perkara (15,20 %).
- b. Tugas penyelesaian perkara pada Pengadilan Agama Metro tahun 2015 mencapai target sisa 18,34 % (378 perkara), dimana selama tahun 2015 menyelesaikan perkara sebanyak 1683 (81,66 %) dari 2061 perkara yang ditangani selama tahun 2015, jika dibandingkan dengan tahun 2014 yang menyelesaikan perkara sebanyak 1509 (83,37 %) dari 1810 perkara yang ditangani dan menyisakan perkara sebanyak 301 (16,63 %) maka mengalami kenaikan sisa perkara sebanyak 1,71 %.

- c. Berdasarkan point b di atas dapat diketahui bahwa sisa perkara pada akhir tahun 2015 dapat dinilai cukup baik jika dibandingkan dengan tahun 2014, meskipun belum memenuhi standart maksimal sisa perkara 10 %, hal ini disebabkan karena banyaknya perkara yang masuk pada akhir Desember 2015 serta banyaknya perkara ghaib yang baru disidangkan pertama pada tahun 2016.
- d. Pelaksanaan tugas bidang administrasi perkara di lingkungan Pengadilan Agama Metro dilaksanakan dengan tertib sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. nomor : KMA/001/SK/I/1991 tentang Pola Bindalmin, walaupun masih ada kesalahan-kesalahan kecil yang perlu diperbaiki/disempurnakan.

2. Sumber Daya Manusia

- a. Kekuatan Sumber daya manusia Teknis Yudisial pada Pengadilan Agama Metro sebanyak 32 orang sedangkan tenaga Non Teknis Yudisial sebanyak 13 orang. Jika dilihat dari standart yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung dalam Buku Pola Kelembagaan, maka jumlah sumber daya manusia pada Pengadilan Agama Metro mengalami kekurangan sebagai berikut :
 - Jurusita/Jurusita Pengganti dari 12 formasi baru terisi 6 orang, sehingga kurang 6 orang.
 - Tenaga administrasi baik sekretariat maupun kepaniteraan dari 15 formasi baru terisi 9 orang, sehingga kekurangan 6 orang tenaga khususnya golongan II.
- b. Dilihat dari jenis pekerjaan dan fungsinya, kekuatan sumber daya manusia belum seimbang dengan volume pekerjaan yang harus dilaksanakan dan kekurangan sumber daya manusia yang memiliki kualitas memadai yang dapat diandalkan dalam proses pengembangan pemerintahan yang berbasis e-government yang tengah digalakkan oleh lingkungan Mahkamah Agung RI guna tercapainya asas transparansi dan akuntabilitas.
- c. Dilihat dari golongan, antara golongan III dan IV dibanding golongan I dan II (tenaga pelaksana golongan I dan II sangat kurang),

sehingga setiap tahun terjadi pengurangan pegawai padahal volume pekerjaan semakin meningkat.

3. Sarana dan Prasarana

Pengelolaan sarana dan prasarana gedung, meliputi pengelolaan aset tetap barang milik negara yang terdiri dari tanah, gedung bangunan kantor permanen baik lama dan baru maupun rumah negara permanen.

Gedung Kantor Lama Pengadilan Agama Metro Kelas I.B, terletak di Jalan Ahmad Yani Nomor 217 Metro Lampung, menempati areal tanah seluas 1620 m². Adapun bangunan gedung kantor seluas 446 m² yang dibangun pada tahun 1979, keadaan tersebut mendapatkan penambahan bangunan gedung seluas 291 m².

Gedung baru Pengadilan Agama Metro telah dibangun sejak tahun 2008 berlantai dua dengan luas bangunan 518 m² yang berdiri diatas tanah seluas 3695 m², terletak di Jalan Stadion Kelurahan Tejoagung, Kecamatan Metro Timur, Kota Metro.

Selain bangunan gedung kantor, juga mengelola bangunan rumah negara permanent yang mempunyai luas bangunan 70 m² (dalam kondisi **rusak berat**) berdiri diatas tanah seluas 355 m². Letak fisik gedung bangunan rumah negara Pengadilan Agama Metro Kelas I.B berada di Kelurahan Hadimulyo Barat, Kecamatan Metro Barat, Kota Metro.

4. Pengelolaan Keuangan

a. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya terdiri dari :

- a) Layanan Dukungan Manajemen Pengadilan berupa non operasional perkantoran yang penggunaannya antara lain untuk pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan, koordinasi dan konsultasi

(penyusunan laporan), rapat kerja, penyelenggaraan kearsipan/perpustakaan/ dokumentasi serta pertemuan/jamuan tamu/delegasi.

Adapun penggunaan anggaran untuk Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya pada akhir tahun 2015 adalah sebagai berikut :

a. Pagu anggaran DIPA	Rp. 92.237.000,-
b. Pelaksanaan / realisasi anggaran	Rp. 91.739.250,-
c. Sisa anggaran	Rp. 497.750,-

Dari rincian diatas dapat diketahui bahwa realisasi anggaran terserap sebesar 99,46% sedangkan sisa anggaran sebesar 0,54%.

- b) Pengelolaan Gaji, Tunjangan, Pemeliharaan Perkantoran, dan Penyelenggaraan Operasional Pembayaran Gaji dan Tunjangan meliputi pembayaran gaji dan tunjangan, langganan daya dan jasa, operasional perkantoran, perawatan gedung kantor, perawatan sarana gedung, perawatan inventaris kantor, perawatan kendaraan serta jasa pengiriman surat.

Adapun penggunaan anggaran untuk Pengelolaan Gaji, Tunjangan, Pemeliharaan Perkantoran, dan Penyelenggaraan Operasional Pembayaran Gaji dan Tunjangan pada akhir tahun 2015 adalah sebagai berikut :

a. Pagu anggaran DIPA	Rp. 6.177.031.000,-
b. Pelaksanaan / realisasi anggaran	Rp. 6.048.153.812,-
c. Sisa anggaran	Rp. 128.882.508,-

Dari rincian diatas dapat diketahui bahwa realisasi anggaran terserap sebesar 97,91% sedangkan sisa anggaran sebesar 2,09%.

b. Program Sarana dan Prasarana Pengadilan Agama Metro

Program Sarana dan Prasarana Pengadilan Agama Metro yaitu pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan Mahkamah agung berupa Teknologi informasi dengan adanya pengadaan server. Hal ini dilakukan dalam rangka pembentukan modal antara lain untuk

pembangunan, peningkatan dan pengadaan serta kegiatan non fisik yang mendukung pembentukan modal.

Adapun penggunaan anggaran Program Sarana dan Prasarana Pengadilan Agama Metro pada akhir tahun 2015 adalah sebagai berikut :

a. Pagu anggaran DIPA	Rp. 40.000.000,-
b. Pelaksanaan / realisasi anggaran	Rp. 40.000.000,-
c. Sisa anggaran	Rp. 0,-

Dari rincian diatas dapat diketahui bahwa realisasi anggaran terserap sebesar 100%.

c. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama

Program peningkatan manajemen peradilan agama yang dilakukan dalam rangka penanganan dan penyelesaian perkara bagi masyarakat tidak mampu dan terpinggirkan di lingkungan Pengadilan Agama yang diselesaikan tepat waktu.

Selama tahun anggaran 2015, Pengadilan Agama Metro telah mendapatkan alokasi anggaran ini, sebagai berikut :

a. Pagu anggaran DIPA	Rp. 43.750.000,-
b. Pelaksanaan / realisasi anggaran	Rp. 43.750.000,-
c. Sisa anggaran	Rp. 0,-

Dari rincian diatas dapat diketahui bahwa realisasi anggaran terserap sebesar 100%.

5. Pengelolaan Administrasi

- a. Penatausahaan bagian kepegawaian, keuangan dan umum telah dilaksanakan dengan tertib sesuai dengan pedoman pelaksanaan walaupun dalam beberapa hal masih perlu ditingkatkan lagi.
- b. Pengelolaan administrasi baik perkara maupun bidang kesekretariatan selama Tahun 2015 telah menerapkan teknologi informasi baik dalam level back office, seperti Sistem Manajemen Informasi Kepegawaian (SIMPEG dan E_Doc), Komunikasi Data Nasional (KOMDANAS), Sistem Administrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia (SIMARI), Sistem Aplikasi Kepegawaian (SAPK),

Sistem Informasi Administrasi Perkara (SIADPA), SABMN, SAI, dan Teknologi Informasi Strategis yang telah dapat diakses publik melalui situs www.pa-metro.go.id

B. REKOMENDASI

1. **Keadaan Perkara**, kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Metro agar lebih meningkatkan target penyelesaian perkara dan memperkecil sisa perkara hingga setinggi-tingginya 10 %.
2. **Sumber Daya Manusia**,
 - a. Kepada Pimpinan Mahkamah Agung RI. dimohon mengupayakan penambahan pegawai yang memiliki kualitas yang dapat diandalkan untuk menghadapi era pemerintahan yang berbasis e-government sesuai dengan beban tugas Pengadilan Agama pada umumnya dan Pengadilan Agama Metro pada khususnya.
 - b. Pembinaan dan pelatihan kepada hakim dan pegawai perlu terus menerus ditingkatkan guna mewujudkan aparat hakim dan pegawai yang profesional (berwawasan luas, terampil menjalankan bidang tugasnya dan berakhlak mulia).
3. **Sarana dan Prasarana**

Proyek pengadaan sarana dan prasarana perlu terus menerus ditingkatkan sesuai standar ideal (prototype gedung pengadilan) yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung RI. pada Pengadilan Agama demi kelancaran pelaksanaan tugas dan meningkatkan kewibawaan Peradilan Agama sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman. Dalam kaitannya dengan hal ini pada Pengadilan Agama Metro ruangan-ruangan yang ada belum memenuhi standart minimal prototype ruangan gedung yang ditetapkan, sehingga perlu adanya proyek pengadaan tambahan ruangan untuk hakim, arsip dan ruang mediasi.

4. **Pengelolaan Keuangan**

- a. Penyusunan anggaran melalui RKA-KL telah dilakukan berulang kali, karena permintaan dari Pusat mendadak yang berakibat pada penyusunan anggaran terkesan buru-buru. Untuk itu perlu dikomunikasikan kepada satker bahwa dalam penyusunan anggaran terdapat siklus anggaran yakni penentuan pagu indikatif, sementara dan definitif, sehingga dapat diantisipasi sebelumnya.
- b. Kepada Pimpinan Mahkamah Agung RI. dimohon mengupayakan peningkatan anggaran rutin sehingga pelaksanaan program kerja bisa lebih ditingkatkan.

5. **Pengelolaan Administrasi**

Dalam rangka pengelolaan administrasi pemerintahan yang berbasis *e-government*, dibutuhkan anggaran dana untuk pengembangan teknologi informasi (IT) dalam mewujudkan asas transparansi dan akuntabilitas peradilan.

C. PENUTUP

Demikian Laporan Tahunan Pengadilan Agama Metro sebagai realisasi dari Program Kerja Tahun 2015. Realisasi Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Metro yang diuraikan dalam laporan ini adalah merupakan hasil kerja keras dari semua unsur terkait, mulai dari Pimpinan, Para Hakim, Pejabat Struktural dan Fungsional serta seluruh Staf, yang telah berupaya seoptimal mungkin untuk mencapai target sesuai program kerja yang telah tersusun. Namun demikian kami menyadari masih ada beberapa program kerja yang belum dapat diselesaikan sesuai dengan target yang diprogramkan, akan tetapi secara umum pelaksanaan tugas pokok dalam penyelesaian perkara cukup baik, sebagaimana diuraikan diatas.


Semoga laporan ini dapat dijadikan tolok ukur untuk memperbaiki kinerja pada tahun yang akan datang.

Akhirnya kami menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu terselesainya pembuatan laporan ini.

Mudah-mudahan kita sekalian memperoleh rahmat, taufiq, hidayah dan inayah dari Allah SWT. Amien.

Metro, 31 Desember 2015

Ketua Pengadilan Agama Metro,



Drs. H.K.M. JUNAI, S.H.

NIP. 19590801 198703 1 004